

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertunangan Dalam Islam

1. Pengertian pertunangan

Suatu akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan diakadkan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.²⁵

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. yang demikian ini dikarenakan akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya. Dan persiapan untuk akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau tunangan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) tunangan memiliki arti bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya

²⁵ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), h. 21.

²⁶ Utsman, *Fikih Khitbah...*, h. 22.

dalam KBBI disebut dengan pertunangan.²⁷ Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.²⁸

Khitbah adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda).²⁹ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.³⁰

²⁷ Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cetakan Keempat* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 901.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4* (Jakarta: Kencana 2013), h.82.

²⁹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia, Cet. 2, ed. Revisi* (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 626.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ke-6* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 73-74.

Pengertian peminangan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai.

Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat. Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

S. A. Al. Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³¹

³¹ Shomad, *Hukum Islam...*,h. 273-274.

Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan.³² Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurut keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga *khitbah* memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaannya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan adat budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu selanjutnya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini peneliti akan menggunakan kata pertunangan. Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86.

³³ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 86.

hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan³⁴

2. Dasar Hukum pertunangan

Terdapat dalam Alquran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi.³⁵

Ter Haar Hazn ahli Hukum Adat Belanda menyatakan “*het recht van den Islam kent de verloving niet als rechtsinstituut*” (Hukum Islam tidak mengenal adanya pertunangan sebagai lembaga Hukum). Alasan yang diberikan Ter Haar adalah karena memang Islam tidak memberikan aturan yang rinci terhadap persoalan ini.³⁶

Menurut ulama fikih, sebagai pendahuluan dari nikah, melakukan pertunangan hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syarak untuk menunang wanita tersebut. Alasan penetapan hukum mubah terhadap pertunangan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235 yang artinya:

” Dan tidak ada dosa bagi kamu menunang wanita-wanita itu”.

menurut para ahli fikih, sekalipun ayat ini terkait dengan masalah

³⁴ Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), h.242.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011),h. 49-50.

³⁶ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 86.

pertunangan wanita yang berstatus dalam iddah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan penunangan itu hukumnya adalah mubah (boleh).³⁷ Namun Ibnu Rusyid dalam *Bidayat al- Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam dalam pertunangan.³⁸

Dalam Al-Qur’an terdapat dalam ayat yang membahas tentang *khitbah* adalah sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran³⁹ atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.⁴⁰ dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Baqarah [2] :

³⁷ Abdul Aziz Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 928

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h . 50.

³⁹ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran

⁴⁰ Perkataan sindiran yang baik.

235).⁴¹

Maka dapatlah dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan perempuan dan keluarga yang hendak dipinangkan, hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan melalui katakata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut. Maka perasaan kedua belah pihak akan terjaga.

Dalam Hadis juga di sebutkan peminangan yang terdapat dalam beberapa Hadis berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَّخِبُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا تَزَوُّجُهَا (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW "jika salah seorang kamu meminang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahnya maka hendaklah ia melihatnya." Jabir berkata lagi "maka aku meminang seorang wanita kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahnya, maka setelah itu aku menikahnya." (H.R. Abu Daud).⁴²

لَا يَخْطُبُ أَحَدٌ كُمْ عَلَى خَطْبِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ (رواه البخاري)

⁴¹ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah

⁴² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. III (Mesir : Dar al-Fikr, 1940) h.

Artinya: "janganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang dipinang saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya." (H.R. Bukhari).⁴³

عَنْ ابْنِ عَمْرٍَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَخْطُبُ رَجُلٌ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
اخْطَابَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري)

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkannya. (H.R. Bukhari).⁴⁴

يُرَوَّى عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً لَتَزُوجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ قَالَ لَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤْذَمَ
بَيْنَكُمَا (رواه ابن ماجه)

Artinya : “diriwayatkan dari al-Mughirah Ibnu Syu'bah bahwa ia pernah meminang seorang wanita, lalu Rasulullah berkata kepadanya : lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Ibnu Majah).⁴⁵

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خُطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (رواه ابن
ماجه)

Artinya : “dan dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, “Apabila Allah telah menjatuhkan di hati seseorang (keinginan) meminang seorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya.” (H.R. Ibnu Majah).⁴⁶

Dalam hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu

Daud dengan sanad yang dipercaya, Rasulullah SAW bersabda:

⁴³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, (Dar al- Kutub al-‘ilmiyah, 1996)

h.. 462

⁴⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, ..., h.. 462

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz. II, (Semarang : Thaha Putra),

h..30

⁴⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ..., h.. 30.

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ نِكَاحَهَا ، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka apabila dia bisa melihatnya hingga memiliki hasrat untuk menikahnya, maka hendaknya dia melakukannya”. [HR. Abu Daud]⁴⁷

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas jelas bahwa peminangan itu mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas dalam ajaran Islam. Islam itu sangat bijaksana dalam mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam permasalahan pertunangan, diantaranya mengatur tentang tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang oleh orang lain dan juga melihat pasangan yang akan dipinang dan lain-lain. Hukum peminangan menurut Jumhur ulama fikih adalah Sunnah (tidak wajib), akan tetapi Daud al-Zahiri menyebutkan wajib. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perbuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah pertunangan diartikan wajib atau Sunnah.⁴⁸ Imam al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa melakukan pertunangan hukumnya Sunnah, karena pertunangan merupakan perbuatan Rasul dan diikuti oleh pengikutnya. Akan tetapi mengenai hukum wajib melakukan pertunangan tidak ditemukan di dalam tulisan-tulisan para sahabat, mereka hanya menyebutkan hukum pertunangan adalah boleh.⁴⁹

Melakukan pertunangan akan mengungkap keadaan sikap perempuan yang akan menjadi calon pendamping hidup dan keluarganya.

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, h . 55.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jilid. II, Ce. 1, (Semarang: as-Syifa, 1999), h.. 352.

⁴⁹ Imam an-Nawawi, *Raudaha at-Th. ibin*, JuzVII, (Mesir: Maktab al- Islam) , h. 30.

Dimana kecocokan dua insan ini dituntut sebelum akad nikah. Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam telah melarang menikahi seorang janda kecuali dengan izinnya dan seorang perawan dengan jalan musyawarah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنُهَا قَالَ: إِذْنُهَا تَسْكُتُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda seorang janda tidak dinikahi hingga dimintakan izin dan seorang gadis tidak dinikahi hingga diajak musyawarah, para sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab: izinnya adalah diam.”

(H.R. Bukhari).⁵⁰

Tunangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

3. Akibat hukum pertunangan

Beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari pertunangan:

- a. Akibat Hukum Peminangan Dalam Pespektif Islam Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy menyatakan bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.⁵¹ sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al Isra: 34

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertanggung jawaban”

⁵⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 463

⁵¹ Zuhailiy, w, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al fikr, 1997),h.22.

Dan juga dalam Surat ali imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Dalam sabda Rasulullah SAW hadist riwayat Al bukhari

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika di percaya ia khianat ”.

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses peminangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dll. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan, jika tidak sampai ke tahap pernikahan, maka perlu adanya kejelasan tentang pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut masih tetap di tangan wanita ataupun dapat di ambil kembali oleh pihak si peminang. Bahkan, pada saat proses peminang pada sebagian orang ada yang

sudah memberikan mahar. Hal ini tentu perlu kejelasan tentang bagaimana status mahar dan pemberian yang telah diberikan ketika batalnya peminangan.⁵²

Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama:

- 1) Menurut fuqaha Syafi'iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Menurut fuqaha Hanafiyyah bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- 3) Menurut fuqaha Malikiyyah bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah

⁵² Rofiq, A.. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.15

berubah maka boleh diminta. Apabila barang sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat .⁵³

4) Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah berubah, karena menurut mereka bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya⁵⁴

5) Menurut Abdul Bari Awang, Imam Mahdie⁵⁵ terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut karena tidak ada dalil yang terperinci dalam satu aspek, di sisi lain memang adanya kebolehan untuk membatalkan peminangan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan masyru'(disyariatkan). Namun, jika timbul sengketa maka langkah yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah , hal ini senada dengan firman Allah SWT di dalam surat An-nisa:128:

.....وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ.....

Artinya : “dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.

b. Akibat Peminangan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵³ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja murah,1980), h.42

⁵⁴ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika th.1992), h. 56

⁵⁵ Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, Jurnal Fikiran Masyarakat, Vol. 6, No. 2,Tahun 2018, h. 4

Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah dilangsungkan akad nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusnya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berdua-duaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri Amir Syarifuddin. Sebagaimana kutipan hadist nabi yang diriwayatkan oleh jabir ra “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga diantara mereka adalah syaitan”. Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi’i.

Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

- 1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai kompilasi hukum islam (1997).

c. Kewajiban Moral Tanpa Kekuatan Hukum untuk Menikah,⁵⁶ Pertunangan tidak menciptakan kewajiban hukum untuk melangsungkan pernikahan. Jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan pertunangan, tidak ada sanksi pidana yang dapat dikenakan karena pernikahan adalah hak asasi manusia yang bersifat sukarela.⁵⁷

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
- 3) Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1338.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 28B UUD 1945

d. Pengembalian Hadiah Pertunangan,⁵⁸ Dalam kasus pembatalan pertunangan, hadiah-hadiah yang diberikan selama pertunangan, seperti cincin tunangan, dapat diminta kembali oleh pemberi jika dianggap sebagai barang yang diberikan dengan syarat tertentu (misalnya, syarat menikah). Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

e. Ganti Rugi atau Sanksi Adat

Dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia, pihak yang membatalkan pertunangan dapat dikenakan ganti rugi atau sanksi adat. Misalnya, di tempat yang sekarang sedang diteliti oleh peneliti pada masyarakat lembak di Kota Bengkulu yakni jika pihak perempuan yang membatalkan maka harus mengembalikan kepada pihak laki-laki 2 kali dari apa yang telah diberikan, namun jika yang membatalkan dari pihak laki-laki maka hangus lah pemberian yang telah diberikan kepada perempuan. Hal ini dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang bertujuan menjaga kehormatan kedua belah pihak.

f. Pembatalan Pertunangan

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang membatalkan pertunangan dianggap menggunakan haknya secara syariat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang membatalkan pertunangannya untuk membayar ganti rugi, meski

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1365.

pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas, meski demikian sikap seperti ini tidak menunjukkan moral dan perilaku yang mulia sebagai seorang muslim.⁵⁹

Meskipun Islam mengajarkan bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban, namun dalam masalah janji untuk menikah kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan Pertunangan. Misalnya diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, dan itu diketahui setelah terjadi ikatan pertunangan. Sehingga dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan. Pemutusan pertunangan tidak dipandang melanggar kewajiban pemenuhan janji, namun beda halnya pemutusan yang tanpa alasan yang sah menurut Islam. Seperti mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Pemutusan pertunangan bersifat keduniaan di dalam Islam sangat tidak dibenarkan.⁶⁰ Pertunangan merupakan semata-mata janji untuk menikah, ia bukanlah suatu akad yang menekan dan memaksa menahan masing-masing pihak untuk menarik diri dari proses akad nikah. Pembatalan pertunangan merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang telah sam-sama berjanji ingin menikah. Kendati demikian, sikap membatalkan pertunangan dianggap sebagai akhlak yang tidak terpuji dan salah satu

⁵⁹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden R.I Nomor1 Tahun 1991)*, (Direktorat Jendaral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h.. 50.

⁶⁰ Abdul Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005), h. 55.

sifat kaum munafik.⁶¹ Berpalingnya salah satu pihak dari yang lain adalah hal yang dibolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa pertunangan dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun hanya sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu pembatalan Pertunangan tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang menjali apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pertunangan. Hanya saja yang harus diketahui dalam kehidupan kontemporer sekarang ini bahwa pertunangan sudah sangat lazim menuntut adanya pemberian-pemberian kepada perempuan yang ditunang.⁶²

Dalam melangsungkan proses pertunangan, terdapat banyak hal-hal yang akan ditemukan oleh kedua belah pihak terhadap keadaan, karakter, sikap dan sebagainya antara satu dan lainnya (pihak laki-laki dan perempuan). Sehingga berkaitan dengan fungsi pertunangan itu sendiri yaitu gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktifitas saling mengenal lebih jauh lagi dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Jika dalam aktifitas saling kenal mengenal tersebut salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan, maka salah satu dari mereka berhak membatalkan Pertunangan tersebut.

⁶¹ Syeikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), h.337.

⁶² Syeikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Pustaka alKautsar, 2008), h. 411.

Sebagian masyarakat lembak di Kota Bengkulu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Di samping itu sebagian dari mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam meniti kehidupannya, termasuk dalam masalah pembatalan tunangan yang disebabkan oleh suatu factor. Maka hal ini akan diselesaikan secara mufakat dan musyawarah yang berlandaskan pada hukum adat.

4. Tujuan & Hikmah pertunangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah.

a. Tujuan Pertunangan

1) Keseriusan dalam Komitmen Pernikahan

Pertunangan bertujuan untuk mengukuhkan niat kedua belah pihak agar serius dalam merencanakan pernikahan. Dalam buku Fikih Munakahat oleh Hady Mufa'at Ahmad, disebutkan bahwa pertunangan adalah tahap awal menuju pernikahan yang sah menurut Islam⁶³

2) Proses Mengenal Calon Pasangan

Masa pertunangan dimaksudkan agar calon pasangan dapat memahami karakter, nilai, serta keluarga masing-masing sehingga mendukung keharmonisan rumah tangga⁶⁴

⁶³ Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Duta Grafika, 1992), h. 37–38.

⁶⁴ Dr. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, 1993), h. 33–35

3) Mempererat Hubungan Antar Keluarga

bahwa pertunangan membantu memperkuat hubungan antara kedua keluarga, sehingga tercipta dukungan yang solid setelah pernikahan.⁶⁵

4) Persiapan Material dan Mental untuk Pernikahan

masa pertunangan memberi waktu untuk menyiapkan aspek finansial, sosial, dan mental untuk kehidupan rumah tangga.⁶⁶

b. Hikmah Pertunangan

1) Memberikan Kesempatan untuk Mengenal Calon Pasangan

Masa pertunangan memungkinkan pasangan untuk saling mengenal karakter, kebiasaan, dan kepribadian secara lebih mendalam, memastikan kesiapan pasangan sebelum memasuki pernikahan⁶⁷

2) Menjaga Hubungan Tetap dalam Koridor Syariat

Pertunangan membantu menjaga kehormatan calon pasangan, terutama dalam interaksi mereka sebelum akad nikah.⁶⁸

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya yang lain hingga ia meninggalkannya (membatakannya), atau ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.”
(HR. Bukhari no. 5142 dan Muslim no. 1412)

⁶⁵ Andi Darussalam, *Tahdis Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018*, UIN Alauddin Makassar, h. 165.

⁶⁶ Dr. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 1993, h. 34

⁶⁷ Dr. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, h. 33

⁶⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 1958.

3) Menghindari Konflik di Masa Depan

pertunangan memberi kesempatan kepada pasangan untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat menghindari konflik setelah menikah⁶⁹

4) Mempererat Hubungan Keluarga

pertunangan mempererat hubungan antara kedua keluarga. Hal ini membantu menciptakan dukungan yang kuat untuk pasangan di masa depan.⁷⁰

5) Meningkatkan Kesiapan Finansial dan Emosional

Masa pertunangan memberi waktu bagi calon pasangan untuk mempersiapkan aspek finansial, emosional, dan administrasi pernikahan. Hal ini sejalan dengan pandangan, bahwa kesiapan material adalah salah satu aspek penting dalam membangun rumah tangga.⁷¹

B. Konsep 'Urf Dalam Islam

1. Pengertian 'urf

'urf secara etimologi berarti "yang baik"⁷², juga berarti perulangan atau berulang-ulang.⁷³ Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi.⁷⁴ Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang

⁶⁹ Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Duta Grafika, 1992), h. 37–38.

⁷⁰ Andi Darussalam, *Tahdis Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018*, UIN Alauddin Makassar, h. 165.

⁷¹ Dr. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, h. 35.

⁷² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137.

⁷³ Mustafa az-Zarqa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Damsyik: Dar alFikr, 1968), h. 833.

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 226.

sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,⁷⁵ 'urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili,⁷⁶ mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-'urf al-'amaliy (actual custom), dan al-'urf al-qauliy (verbal custom). Adapun al-'ādah atau adat berasal dari kata al-'audah (kembali) atau al-tikrâr (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, "Ushûl al-Fiqh ...", h. 147

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, "Ushûl al-Fiqh ...", h. 104.

dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*‘alâqah ‘aqliyyah*) artinya bahwa yang menghukumi adanya pengulangan dalam suatu perkara adalah akal, bukan adat. Seperti pengulangan musabab karena adanya sebab, jika jari digerakkan maka cincin yang ada di jari pun juga akan bergerak, hal ini bukanlah adat meskipun terjadi berulang kali, karena akallah yang menghukumi adanya pengulangan tersebut.⁷⁷

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fiqh menggolongkan pengertian *‘urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata al-*‘urf* adalah sinonim dari kata adat.⁷⁸

Pendapat kedua menyatakan bahwa al-*‘urf* lebih umum daripada al-*‘âdah*. Al-*‘urf* mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-*‘urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, peneliti memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, ulama fiqh nyaris

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, “Ushûl al-Fiqh ...”, h.104.

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, “Ushûl al-Fiqh ...”, h.147

tidak membedakan kedua istilah tersebut.⁷⁹ Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fiqh di atas hanyalah perbedaan ungkapan (ikhtilâf lafziy) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bagaimana Islam memandang Tradisi buwahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Kebagusan Jepara. Dalam ruang lingkup fiqh Islam kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus disebut dengan istilah 'urf. Ia bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam AL-Qur'an maupun AL-Hadis. 'urf oleh sebagian besar ulama fiqh menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Imam Syafi'i walaupun tidak secara terbuka menyebutkan 'urf sebagai metode ijtihad-nya namun pendapat-pendapatnya ketika berada di Mesir (Qaul Jadid) menunjukkan penggunaan 'urf penduduknya sebagai bahan acuan fatwanya.⁸⁰ Sementara Abu Hanifah adalah satu di antara ulama fiqh yang menggunakan 'urf sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum atau mengeluarkan suatu fatwa. Dari sini muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana sebenarnya hukum pembatalan pertunangan Masyarakat Lembak di Kota Bengkulu.

⁷⁹ Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 274.

⁸⁰ Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, Studi Jual Beli Ijo Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Jurnal Al-MASlahah* Vol. 1 No. 2, (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2013), h. 101.

2. Landasan Hukum *'Urf*

“Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: al-‘Adatu Muhakkamat”, artinya adat dapat dijadikan hukum⁸¹. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
- d. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.
- e. Tidak bertentangan dengan nash AL-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸²

Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya

⁸¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), h. 176-177.

⁸² Rohidin, “Pengantar Hukum Islam ...”, h. 177

relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya.⁸³

3. Kaidah Fiqh terkait 'Urf

Terdapat banyak rumusan kaidah fikih yang berkaitan dengan 'urf, yaitu:

- a. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.”⁸⁴

- b. Kaidah tentang hubungan 'urf dengan makna bahasa

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.”⁸⁵

- c. Kaidah tentang hubungan 'urf dengan nas

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak”⁸⁶

⁸³ Rohidin, “Pengantar Hukum Islam ...”, h. 177.

⁸⁴ Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h.140.

⁸⁵ Ach. Fajruddin Fatwa, Us}ul Fikih dan Kaidah Fikihiyah, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h.176.

4. Syarat 'Urf.

Syarat-Syarat 'urf Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam :

- a. 'Urf tersebut harus bersifat tetap dan tidak berubah.

Agar 'urf dapat dijadikan landasan hukum, tradisi tersebut harus bersifat tetap dan tidak berubah seiring waktu. Kebiasaan yang berlaku harus konsisten dalam masyarakat dan tidak boleh mengarah pada perubahan yang menyebabkan ketidakpastian atau kebingungannya. 'Urf yang hanya berlaku sesaat atau tidak berlangsung lama tidak bisa dijadikan dasar hukum.⁸⁷

- b. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash (teks) syariah.

'urf yang digunakan sebagai dasar hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Apabila ada perbedaan antara 'urf dengan nash yang lebih kuat, maka nash tersebut harus didahulukan.⁸⁸ Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih.⁸⁹

- c. 'Urf harus diakui oleh mayoritas umat Islam.

Agar suatu tradisi dapat diterima sebagai landasan hukum, kebiasaan atau tradisi tersebut harus diterima secara umum oleh masyarakat Muslim di suatu daerah atau negara. Tradisi yang hanya

⁸⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 213.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Fiqh Sosial: Membumikan Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2011), h.45.

⁸⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Hukum Islam dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h.78.

⁸⁹ Firdaus. "Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif". Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 105.

berlaku pada kelompok kecil atau hanya diakui oleh sebagian orang tidak bisa dijadikan hukum umum.⁹⁰

- d. 'Urf tersebut tidak merugikan pihak lain.

Dalam penerapannya, 'urf harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh merugikan pihak lain. Kebiasaan yang diterima oleh masyarakat harus menyeimbangkan hak dan kewajiban serta tidak menciptakan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu⁹¹

- e. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sah. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan AL-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hiduphidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun 'urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.

'urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal kalangan sebagian besar masyarakat.

'urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas

⁹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Hukum Islam dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 81.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Fiqh Sosial: Membumikan Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 55

masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu. Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Berarti '*urf*' ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara '*urf*' yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian '*urf*' di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada '*urf*' yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada '*urf*' muncul kemudian.

- f. Urf yang tidak mengandung unsur haram atau makruh.

Tradisi atau kebiasaan yang mengandung unsur haram (dilarang) atau makruh (tidak disukai) dalam ajaran Islam tidak dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya, kebiasaan yang mengarah pada praktek riba, penipuan, atau tindakan yang merusak moralitas harus ditinggalkan dan tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁹²

kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka 'urf lah (kebiasaan) yang menjadi Undangundang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu 'urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.⁹³

Sampai sekarang, 'urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syari'at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syari'at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, syari'at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syari'at-syari'at Allah dengan aturanaturan keperdataannya (segi keduniaannya)

⁹² Ali Mustafa Yaqub, *Hukum Islam dalam Perspektif Sosial*, h. 85.

⁹³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995),h. 24.

dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.⁹⁴

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap 'urf (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (QS: Al-A'raf : 199)”.

Meskipun kata-kata 'urf disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan 'urf menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.⁹⁵

5. Macam-Macam 'urf

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa 'urf yang sah, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Baik yang menyangkut dengan 'urf umum dan 'urf khusus, maupun yang berkaitan dengan 'urf lafal dan 'urf amal, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Ulama Ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam:

⁹⁴ Ahmad Hanafi, “Pengantar dan Sejarah Hukum Islam...”, h. 21 .

⁹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), h. 112 .

a. Dari segi objeknya yaitu⁹⁶ :

1) Al-'*urf*' al-'*amali*' (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Al-'*urf*' al-'*amali*' Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'*amalah* keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus

2) Al-'*urf*' al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

Al-'*urf*' al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi,

⁹⁶ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010),h. 204.

karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. Dari segi cakupannya:

1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

2) *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁹⁷

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'

1) *Al-'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak

⁹⁷ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 97

menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin

2) *Al- 'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Di lihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membratakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syarak, karena pertukaran barang sejenis, menurut syarak tidak boleh saling melebihkan.⁹⁸

⁹⁸ (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid: Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

C. Adat

1. Pengertian adat.

Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.⁹⁹ Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.¹⁰⁰ Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap

⁹⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981),h. 15.

¹⁰⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 5-6

perbuatan manusia. Adatistiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.¹⁰¹

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁰²

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap

¹⁰¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 14.

¹⁰² Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018),h. 18.

serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰³

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁰⁴

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁰⁵

2. Unsur-unsur adat.

Adat adalah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan diakui sebagai bagian dari tata kehidupan sosial mereka. Dalam kajian hukum adat, ada beberapa unsur yang membentuk adat. Berikut adalah unsur-unsur adat yang penting untuk dipahami:

a. Norma Sosial.

Norma sosial adalah aturan yang berkembang dalam masyarakat yang mencakup hal-hal yang diterima atau tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini dapat mencakup segala aspek kehidupan seperti perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum adat, norma sosial mencerminkan apa yang dianggap

¹⁰³ A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), h. 4.

¹⁰⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),h.459.

¹⁰⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 64- 65.

baik atau buruk oleh masyarakat setempat dan menjadi pedoman dalam berinteraksi.¹⁰⁶

b. Kebiasaan.

Kebiasaan atau tradisi adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari kehidupan bersama. Kebiasaan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, sehingga bisa menjadi norma yang mengikat. Kebiasaan ini dapat mencakup upacara adat, cara bertani, atau bentuk pengaturan kepemilikan tanah dalam komunitas.¹⁰⁷

c. Sanksi.

Sanksi dalam adat merujuk pada hukuman atau balasan yang diberikan terhadap pelanggaran adat. Sanksi ini dapat bersifat moral, sosial, atau bahkan fisik, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Tujuan sanksi ini adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa adat tetap dihormati dan ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁰⁸

d. Lembaga Adat.

Lembaga adat adalah suatu organisasi atau badan yang bertugas untuk menjaga dan melaksanakan hukum adat dalam masyarakat. Lembaga ini biasanya terdiri dari tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat istiadat yang berlaku.

¹⁰⁶ R. Soetomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.112.

¹⁰⁷ M. A. S. Al-Qurtubi, *Teori Hukum Adat dalam Perspektif Kontemporer*, (Bandung: Nusa Media, 2023), h. 56.

¹⁰⁸ M. A. S. Al-Qurtubi, *Teori Hukum Adat ...*, h. 64.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam memberikan keputusan atau penilaian terhadap pelanggaran adat yang terjadi.¹⁰⁹

e. Kepercayaan dan Nilai-Nilai Spiritual.

Kepercayaan dan nilai-nilai spiritual adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari adat. Kepercayaan terhadap dewa, roh nenek moyang, atau kekuatan supernatural sering kali mempengaruhi adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Banyak kebiasaan adat yang berhubungan dengan upacara keagamaan atau kepercayaan tertentu, seperti upacara pernikahan, kelahiran, atau kematian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹¹⁰

f. Sifat Lokalitas.

Adat bersifat lokal, artinya adat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Setiap komunitas atau suku bangsa memiliki adat yang khas, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah mereka. Meskipun ada beberapa elemen yang sama di berbagai tempat, tetapi variasi adat sangat terlihat pada setiap kelompok masyarakat.¹¹¹

g. Masyarakat Sebagai Subjek

Unsur penting lain dari adat adalah masyarakat sebagai subjek yang hidup dalam dan melaksanakan adat tersebut. Masyarakat memegang peran utama dalam menghidupkan dan mengembangkan adat melalui

¹⁰⁹ F. W. Hermansyah, *Hukum Adat: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2023), h. 39.

¹¹⁰ R. Soetomo, *Hukum Adat Indonesia...*, h.125.

¹¹¹ S. P. Suryani, *Adat dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2022), h.89.

interaksi sosial mereka sehari-hari. Oleh karena itu, adat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat yang mengamalkannya.¹¹²

Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai unsur-unsur yang membentuk adat dalam masyarakat. Adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga tatanan sosial dan kebersamaan dalam komunitas.

3. Tujuan adat

Adat merupakan sistem norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama. Tujuan adat sangat luas dan beragam, tergantung pada konteks dan nilai-nilai yang dijunjung oleh suatu komunitas. Berikut adalah beberapa tujuan adat :

a. Menjaga Keharmonisan Sosial.

Salah satu tujuan utama adat adalah untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Adat mengatur cara-cara berinteraksi dan berperilaku, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa adanya konflik. Melalui adat, setiap individu mengetahui batasan-batasan yang ada, baik itu terkait dengan hak, kewajiban, maupun cara menyelesaikan perselisihan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya rasa saling menghormati dan perdamaian dalam kehidupan sosial.¹¹³

¹¹² F. W. Hermansyah, *Hukum Adat: Sejarah dan Perkembangannya* ..., h.45.

¹¹³ F. W. Hermansyah, *Hukum Adat: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2023), h. 99

b. Mengatur Kehidupan Sosial.

Adat memiliki peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya adat, kehidupan masyarakat akan berjalan dengan terstruktur. Aturan adat mengatur segala aspek kehidupan, seperti pernikahan, kepemilikan tanah, dan pelaksanaan upacara adat. Hal ini berfungsi untuk memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban anggota masyarakat, sehingga setiap tindakan individu tetap berada dalam koridor yang diakui bersama.¹¹⁴

c. Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi.

Adat juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, adat merupakan wadah untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kepercayaan leluhur kepada generasi penerus. Dengan adanya adat, masyarakat dapat menjaga dan merawat identitas budaya mereka, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai identitas kolektif.¹¹⁵

d. Menjaga Keadilan dan Kesetaraan.

Tujuan adat selanjutnya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Meskipun sistem hukum adat seringkali tidak seragam dan bisa bervariasi, dalam banyak hal ia berfungsi untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Sanksi atau hukuman adat yang diterapkan pada pelanggar bertujuan

¹¹⁴ M. A. S. Al-Qurtubi, *Teori Hukum Adat dalam Perspektif Kontemporer*, (Bandung: Nusa Media, 2023), h. 67

¹¹⁵ S. P. Suryani, *Adat dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2022), h. 95.

untuk mengembalikan keseimbangan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tanpa merugikan pihak lain.¹¹⁶

e. Menjaga Kelangsungan Hidup Masyarakat.

Adat berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan alam. Sebagian besar hukum adat terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, air, dan hutan. Aturan adat seringkali mengatur cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana untuk menghindari kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya yang ada.¹¹⁷

f. Mencegah Perubahan yang Merusak.

Salah satu tujuan adat adalah untuk melindungi masyarakat dari perubahan-perubahan yang dapat merusak tatanan sosial dan budaya yang telah ada. Adat berfungsi sebagai filter untuk memilih perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu, adat sering kali berperan sebagai penjaga tradisi dan kebiasaan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau merusak integritas sosial dan budaya.¹¹⁸

g. Memperkuat Identitas dan Solidaritas Komunitas.

Adat berfungsi memperkuat solidaritas di dalam komunitas. Dengan berbagi tradisi dan kebiasaan yang sama, masyarakat merasa lebih

¹¹⁶ R. Soetomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 118.

¹¹⁷ R. Soetomo, *Hukum Adat Indonesia*, ..., h.122.

¹¹⁸ F. W. Hermansyah, *Hukum Adat: Sejarah* ..., h.107.

terikat satu sama lain, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Melalui upacara adat, pertemuan komunitas, dan aktivitas sosial yang dilaksanakan sesuai dengan adat, solidaritas sosial dan rasa kepemilikan terhadap komunitas semakin kokoh.¹¹⁹ Dengan adanya adat, masyarakat tidak hanya hidup dalam kebersamaan, tetapi juga mengembangkan tata nilai yang dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya mereka. Adat, dalam pengertian yang lebih luas, berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan melestarikan warisan budaya yang berharga.

4. Macam-Macam Adat

1) Adat Kepercayaan

Pamali di Kampung Kuta, Jawa Barat, Tradisi pamali mencakup aturan adat yang mengatur norma kehidupan sehari-hari, hubungan manusia dengan alam, dan cara menghormati tempat-tempat keramat. Pamali menjadi bentuk kearifan lokal untuk menjaga harmoni sosial dan lingkungan.¹²⁰

2) Adat Pernikahan

Pernikahan Adat Jawa (Yogyakarta dan Surakarta), Tradisi pernikahan meliputi *siraman* (pembersihan simbolis), *midodareni* (malam doa),

¹¹⁹ S. P. Suryani, *Adat dan Hukum di Indonesia...*, h.89.

¹²⁰ Warsim dan Maryono, "Adat Pamali dan Kearifan Lokal di Kampung Kuta", *Jurnal Professional FIS Universitas Dehasen Bengkulu*, Vol. 6, No. 2, (2019) h. 24

dan *panggih* (pertemuan mempelai). Setiap tahapan melambangkan doa untuk kebahagiaan dan keberkahan.¹²¹

Serta Adat Anak Daro (Pernikahan Adat) Dalam adat pernikahan di Bengkulu, dikenal tradisi *anak daro* yang berasal dari pengaruh budaya Minangkabau. Dalam adat ini, keluarga pengantin wanita memiliki peran yang dominan dalam proses pernikahan, termasuk dalam hal pemilihan pasangan hidup dan pengaturan biaya pernikahan. Salah satu bagian penting dari tradisi ini adalah upacara *panggih* yang melibatkan pemberian *serah-serahan* atau pemberian barang-barang simbolik oleh keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Upacara pernikahan ini sering kali disertai dengan ritual doa bersama untuk meminta berkah dan kelancaran dalam hidup berumah tangga.¹²²

3) Beberapa macam adat di beberapa daerah :

a. Adat Melayu Bengkulu

Memiliki banyak kesamaan dengan adat Melayu di daerah lain, tetapi dengan beberapa ciri khas lokal. Salah satu ciri utama dari adat Melayu Bengkulu adalah penghormatan terhadap keluarga dan orang tua, serta ketergantungan pada prinsip gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Upacara adat seperti *pernikahan* dan *perpisahan* biasanya dilaksanakan dengan meriah dan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Salah satu upacara

¹²¹ Sunarto, "Tradisi Adat dalam Pernikahan Jawa: Studi Kasus di Surakarta", *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, Universitas Sebelas Maret, h.45.

¹²² S. P. Suryani, *Adat dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2022), h. 115.

yang terkenal adalah *berinai* yang dilakukan pada calon pengantin sebelum hari pernikahan, di mana pengantin wanita akan dihiasi dengan inai di tangan dan kakinya sebagai simbol kesucian dan keberuntungan.¹²³

b. Adat Rejang (Suku Rejang)

Suku Rejang yang mendiami sebagian wilayah Bengkulu memiliki adat istiadat yang unik, terutama dalam hal kehidupan sosial dan ritual keagamaan. Salah satu tradisi yang khas adalah upacara *pernikahan Rejang*, yang melibatkan serangkaian prosesi, seperti *ngepak* (memberi makanan khas) yang dilakukan oleh keluarga pengantin. Dalam adat Rejang, keluarga pengantin wanita akan menyelenggarakan upacara besar yang melibatkan banyak pihak sebagai simbol dari pentingnya hubungan antara dua keluarga. Selain itu, upacara adat yang melibatkan *pantangan* atau larangan-larangan tertentu juga masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rejang.¹²⁴

c. Adat Pesisir Bengkulu

Masyarakat pesisir Bengkulu, yang lebih dikenal sebagai masyarakat nelayan, memiliki adat istiadat yang sangat terkait dengan kehidupan laut. Salah satu tradisi penting adalah upacara *selamatan laut*, yang dilakukan sebelum melaut untuk memohon keselamatan dan hasil yang melimpah. Selain itu, masyarakat

¹²³ R. Soetomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 99.

¹²⁴ M. A. S. Al-Qurtubi, *Teori Hukum Adat dalam Perspektif Kontemporer*, (Bandung: Nusa Media, 2023), h. 81.

pesisir juga dikenal dengan tradisi *ronda laut* atau kegiatan bersama-sama menuju laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tradisional. Adat ini mencerminkan kedekatan masyarakat Bengkulu dengan alam dan kelestarian sumber daya alam laut.¹²⁵

d. Adat Masyarakat Lembak

Masyarakat Lembak, yang merupakan salah satu suku asli Bengkulu, juga memiliki adat yang sangat terikat dengan kehidupan tradisional dan alam. Salah satu kebiasaan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah *adat padi* yang berkaitan dengan cara menanam dan merawat tanaman padi. Adat ini biasanya diadakan dalam bentuk ritual *syukuran panen* atau *gawai* setelah musim panen tiba. Pada saat itu, masyarakat Lembak berkumpul untuk merayakan hasil panen dan memberikan doa syukur atas rezeki yang telah diterima.¹²⁶

e. Adat Upacara Panen

Seren Taun, Jawa Barat, Upacara ini adalah wujud syukur atas hasil panen dengan serangkaian prosesi adat, seperti penyerahan hasil bumi kepada leluhur dan doa bersama.¹²⁷

f. Adat Pemakaman

¹²⁵ F. W. Hermansyah, *Hukum Adat: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: UGM Press, 2023), h.95.

¹²⁶ S. P. Suryani, *Adat dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2022), h.125

¹²⁷ Ajip Rosidi, "Pelestarian Upacara Seren Taun pada Masyarakat Sunda", *Jurnal Tradisi Nusantara*, Universitas Pendidikan Indonesia, h. 13

Ngaben di Bali, Ritual kremasi untuk melepas roh almarhum ke alam baka. Upacara ini memiliki tahapan yang mencerminkan penghormatan kepada leluhur dan kepercayaan agama Hindu.¹²⁸

g. Adat Sosial

Kampung Tujuh di Gunungkidul Masyarakat adat mempertahankan tradisi seperti ritual keagamaan dan pelestarian lingkungan meskipun terpapar globalisasi.¹²⁹

5. Bentuk-bentuk sanksi adat

Sanksi adat merupakan konsekuensi yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma atau aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi adat yang umum ditemukan di Indonesia:

a. Sanksi Sosial

Sanksi berupa pengucilan, ejekan, atau penghapusan hak sosial dalam komunitas adat. Bentuk ini sering ditemukan di masyarakat adat yang mengutamakan harmoni sosial, seperti Di masyarakat adat Minangkabau, seseorang yang menikah di luar batas adat atau melanggar aturan kekerabatan (*suku*) dapat dikeluarkan dari komunitas.¹³⁰

¹²⁸ I Nyoman Subrata, "Ngaben: Ritual dan Maknanya dalam Kehidupan Sosial di Bali, Jurnal Kajian Budaya Nusantara", Universitas Udayana 2017, h. 37

¹²⁹ Anisa Eka Pratiwi, "Eksistensi Masyarakat Adat Kampung Tujuh di Era Globalisasi", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, h.96

¹³⁰ Irwan Kurniawan, *Sanksi Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal Minangkabau*, Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara, Universitas Andalas, 2018, h.34

b. Sanksi Material

Melibatkan pemberian kompensasi berupa harta benda seperti uang, hasil bumi, atau hewan. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Dalam hal ini Pada adat Dayak Ngaju, pelanggaran batas tanah adat mengharuskan pelaku membayar denda berupa babi, emas, atau uang.¹³¹

Sangaskara Danda: Sanksi yang berupa pelaksanaan upacara tertentu sesuai dengan ajaran agama atau tradisi. Pelanggar mungkin diwajibkan untuk mengikuti ritual atau upacara sebagai bentuk penebusan kesalahan.¹³²

c. Sanksi Ritual

Pelaku pelanggaran diwajibkan melakukan ritual adat tertentu sebagai bentuk penebusan kesalahan dan pemulihan hubungan spiritual. Dalam beberapa budaya, Upacara Tikam Tanah pelanggar mungkin diwajibkan untuk melakukan ritual tertentu sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur atau masyarakat.¹³³

d. Sanksi Fisik dan Psikis

Jiwa Danda: Sanksi yang berupa penderitaan jasmani dan rohani. Ini bisa mencakup hukuman fisik, seperti cambuk atau

¹³¹ Agus Pratama, "Hukum Adat Dayak dan Implementasi Sanksi Denda", Jurnal Hukum dan Kebudayaan Universitas Palangka Raya, 2019, h.44.

¹³² Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 75.

¹³³ Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. (New York: Basic Books, 1973). h.

hukuman lainnya yang dirasakan sebagai bentuk penyesalan atau pembelajaran bagi pelanggar.¹³⁴

e. Sanksi Moral

Teguran atau Peringatan: Sanksi awal yang biasanya diberikan dalam bentuk lisan. Ini bertujuan untuk mengingatkan pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹³⁵

f. Sanksi Berjenjang

Hukum Bertingkat: Di beberapa daerah, sanksi diberikan berdasarkan tingkat kesalahan. Misalnya, pelanggaran ringan mungkin hanya dikenakan teguran, sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada hukuman fisik.¹³⁶

Sanksi adat berfungsi sebagai kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Setiap bentuk sanksi memiliki tujuan untuk mendidik dan mengembalikan pelanggar ke jalan yang benar, serta menjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam komunitas adat.

¹³⁴ Nasution, Harun. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 200.

¹³⁵ Suryadi, D. *Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

¹³⁶ Santoso, Budi. *Hukum Adat di Indonesia: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 88.